

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank menjadi peran penting dalam perekonomian yang ada pada umumnya, dimana bank sebagai lembaga keuangan dalam menjaga kestabilan perekonomian pada suatu Negara. Bank sebagaimana yang tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ialah suatu badan usaha yang tugasnya menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, deposito, dan giro lalu disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman guna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, bank juga dikenal oleh masyarakat sebagai tempat meminjam uang dalam bentuk kredit, tempat penukaran uang, tempat menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan jasa pembayaran lainnya yang disediakan oleh bank. Keberadaan bank disuatu negara menjadi bagian yang vital. Mengingat tugas vitalnya, suatu negara membutuhkan keamanan lembaga perbankan.

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan. Kegiatan bank dalam menghimpun dana masyarakat dilakukan agar mendapatkan modal yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Penyaluran dana ini biasa disebut kredit merupakan kegiatan utama bank dalam memberikan return yang besar, namun kredit juga memberikan resiko yang besar (Sihotang & Sari, 2019).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan dana atau surat berharga yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjaman antara bank dengan pihak lain, yang memberikan kepada peminjam kewajiban untuk melunasi utangnya, besarnya bunga, imbalan, atau bagi hasil selama jangka waktu tertentu (Tuanaya et al., 2023). Kredit juga merupakan gambaran dari salah satu fungsi dari kegiatan bank itu sendiri yaitu penyaluran dana dari unit surplus ke unit defisit dan bank yang menjadi perantara utama diantara kedua unit tersebut. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dalam bentuk kredit memiliki peranan penting bagaimana cara bank untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam perekonomian.

Menurut Kasmir yang dikutip dari Wijaya (2023) kredit berasal dari kata Itali, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari yang memberikan kredit kepada yang meminjam kredit bahwa akan mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak (Wijaya dkk., 2023). Kredit merupakan asset bank yang diberikan kepada masyarakat dan juga menjadi pendapatan bagi bank. Namun disisi lain tentunya didalam kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya banyak kendala dan resiko dalam pengembalian dana kredit. Hal ini disebabkan oleh gagalnya pihak bank dalam menagih kredit yang telah diberikan sesuai perjanjian atau kesepakatan kredit (Andrianto, 2020)

Dalam pemberian kredit, bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir adanya resiko kredit sebagaimana pada Pasal 2 Undang – Undang Perbankan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian

bank dalam memberikan kredit antara lain terdapat pada Prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*” (Ginting & Dewi., 2023).

Berbagai jenis kredit ditawarkan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam dunia usaha, modal usaha merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan. Tidak jarang para pelaku usaha rintisan ekonomi harus meminjam modal agar usaha yang mereka dirikan dapat berjalan lancar sesuai kebutuhan produksinya. Untuk itu, salah satu produk yang ditawarkan bank kepada nasabah yang memiliki usaha pada bidang tertentu adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Faradila Indah Sucianty, 2022).

Menurut Permenko 2023, kredit usaha yang diberikan oleh bank kepada debitur yang mengajukannya merupakan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk mendukung usaha yang dimiliki oleh calon debitur berdasarkan Perjanjian Kredit dan Surat Perjanjian Hutang (SPH) sebagai jaminan untuk melunasi pinjaman dalam waktu yang ditentukan serta membayar bunganya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memenuhi agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Difinubun, 2024).

Penyaluran dana kredit memiliki potensi resiko kerugian yang besar dalam perbankan. Sehingga sangat dibutuhkan pengawasan dan pengelolaan kredit yang benar, bahkan dalam pemberian kredit tentunya banyak juga bank mengalami

kesulitan seperti kredit yang kurang lancar bahkan macet. Berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), resiko kredit menjadi potensi kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juni 2009 menyatakan resiko kredit merupakan resiko akibat dari kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang pengembalian hutang pokok maupun bunga dan pembayaran kewajiban lainnya tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga mengakibatkan kerugian terhadap bank. Dengan kata lain, kredit macet terjadi dimana debitur yang mengajukan kredit diawal tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh angsurannya kepada bank, hal ini tentunya berdampak terhadap pendapatan bank (Hohedu & Dewi, 2019). Berbagai faktor pemicu dimana debitur yang mengalami masalah dalam pembayaran kewajibannya, sehingga bank juga memperhatikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi apakah kredit tersebut masih bisa diberikan keringanan atau tidak. Bank akan melakukan restrukturisasi sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) (Soekapdjo & Tribudhi, 2020).

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank terhadap kegiatan perkreditan kepada debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.03/2021. Restrukturisasi telah diatur dalam Undang – Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Sesuai dengan PBI

No.14/15/PBI/2012 mengatakan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang telah memenuhi kriteria, yaitu debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok atau bunga kredit, debitur memiliki prospek usaha yang mumpuni dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Dengan begitu bank akan melakukan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, dan lain – lain (Rimbawan, 2022).

PT. Bank Nagari kantor Cabang Pembantu Simpang Haru merupakan salah satu Lembaga keuangan yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk membantu dan menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dalam bentuk usaha mikro kecil menengah.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, saya termotivasi untuk membuat tulisan mengenai PT. Bank Nagari atau yang biasa disebut Bank Nagari dengan judul **“Analisis Restrukturisasi Kredit dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah Pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru”**

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan gambaran pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis restrukturisasi kredit dalam penyelesaian kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru?

2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya restrukturisasi kredit dalam penyelesaian KUR bermasalah pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru?
3. Bagaimana penerapan yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit dalam penyelesaian KUR bermasalah pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru?

1.3 Tujuan Penulisan

Berikut adalah tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis restrukturisasi kredit dalam penyelesaian kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya restrukturisasi kredit dalam penyelesaian KUR bermasalah pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit dalam penyelesaian KUR bermasalah pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam menulis Laporan Tugas Akhir mengenai PT. Bank Nagari, dimaksudkan bisa memberi manfaat diantaranya :

1. Untuk Penulis :

- a. Bisa mengimplementasikan ilmu dan informasi yang diperoleh semasa perkuliahan kedalam dunia pekerjaan setelah selesai studi nanti.
- b. Menjadi media dalam mengimplementasikan pembelajaran yang didapat semasa kuliah yang diterapkan langsung pada Bank Nagari.
- c. Memberi pengalaman sekaligus membangun mental agar nantinya tidak canggung untuk memasuki dunia kerja.
- d. Meningkatkan pengetahuan dengan berkomunikasi langsung dengan berbagai macam orang yang ditemui di lapangan kerja.

2. Bagi Pembaca :

- a. Sebagai sarana informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan
- b. Sebagai sarana informasi untuk lebih dalam mengetahui tentang Analisis Restrukturisasi Kredit dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah Pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru.

1.5 Tempat dan Pelaksanaan Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang penulis melaksanakan kegiatan magang pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru beralamat di Jl. Andalas No 7, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja. Dimulai pada tanggal 22 Januari – 22 Maret 2024.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan Tugas Akhir ini, memakai metode sebagai berikut :

1. Kepustakaan, yaitu memanfaatkan buku – buku serta tulisan – tulisan atau jurnal dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai restrukturisasi kredit.
2. Lapangan, yaitu melakukan kegiatan observasi berupa kunjungan langsung ke institusi terkait sehingga memperoleh data – data yang dibutuhkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab yang menjadi satu rangkaian tentang memahami masalah dengan perincian berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tempat dan Pelaksanaan Magang, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan membahas antara lain, pengertian bank, sumber dana bank, pengertian kredit, pengertian KUR, pengertian kredit bermasalah, dan restrukturisasi kredit.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Membahas gambaran umum mengenai PT. BANK NAGARI, merupakan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya Bank

Nagari, tujuan, lokasi, status, produk yang dimiliki dan struktur organisasi.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai Analisis Restrukturisasi Kredit dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bermasalah Pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru, faktor penyebab, dan penerapan kualitas restrukturisasi kredit.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berkaitan dengan teori yang sudah dijelaskan pada pembahasan.

